

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup Bersama antara laki-laki dan perempuan melalui ikatan perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) (Wahyu, 2012). Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain (Mulia, 2008).

Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang berbahagia, tentram, damai dan sejahtera (Abbas, 2017). Untuk mewujudkan keutuhan dan keruntuhan rumah tangga sangat diperlukan adanya pengendalian diri dari kualitas perilaku yang baik dari semua anggota keluarga. Konflik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah universal yang dihadapi oleh perbedaan budaya dan bangsa, termasuk Indonesia. Banyak Organisasi dan LSM perempuan mengangkat isu ini untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan perempuan. Namun kenyataannya, keluarga bisa menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena permasalahan rumah tangga yang terkadang diselesaikan dengan cara-cara yang kurang beretika, salah satunya dengan tindak kekerasan (Loveita, 2015).

Kekerasaan di masyarakat bukan lagi merupakan suatu hal baru, kekerasan sering dilakukan Bersama dengan tindak pidana, hal tersebut diatur dalam Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Paling menarik perhatian publik kekerasan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga dimana sering kali banyak menimpa kaum perempuan. Kekerasan tersebut cenderung tersembunyi (*hidden crime*), karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Pada kenyataannya sangatlah sulit mengukur secara

tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, sebab hal ini berarti harus memasuki wilayah yang bersentuhan langsung pada sisi privat kaum perempuan, yang perempuan sendiri enggan membicarakan. (Moerti Hadiati Soerono 2011:1-2).

Kenyataannya kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari seperti kekerasan fisik sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi. Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki, (Aroma, 2003: 43)

Perempuan dijadikan objek kekerasan tetapi masih banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa perempuan menjadi korban kekerasan. Ketidaksadaran seorang yang masih beranggapan tindak kekerasan yang perempuan alami sebagai bentuk yang alamiah dan wajar. Pierre Bourdieu memaknai ketidaksadaran seorang perempuan menjadi korban kekerasan dimaknai sebagai kekerasan simbolik (Haryatmoko, 2016, hlm 57).

Pemerintah secara spesifik telah melakukan upaya untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya Undang-undang 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada pasal 1 Ayat 2 dijelaskan bahwa PKDRT adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT. Kemudian pada Ayat 4 dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik setara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Dalam prinsip HAM, Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) sering dikategorikan dalam diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Pelanggaran diskriminasi tersebut telah diatur dalam UU HAM Pasal 3 Ayat (3), yang berbunyi: "*setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi*". Meskipun hukum

KtP masih sering terjadi di Indonesia yang dimana terhadap sekitar 24 juta perempuan atau 11, 4% dari total penduduk yang mengalami tindak kekerasan. Jumlah tersebut merupakan jumlah kasus KtP yang terjadi dalam rumah tangga yang terjadi dalam data kasus kekerasan daerah di Indonesia.

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan menurut Undang-Undang 23 tahun 2004 mendefinisikan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. Menurut Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan KDRT sebagai perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik pasal (6), psikologis pasal (7) seksual pasal (8) dan penelantaran rumah tangga pasal (9) termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (UU PKDRT, 2004)

Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seringkali tindak kekerasan dapat kita jumpai di area publik bahkan dalam rumah tangga. Dan Ada juga kasus kekerasan yang terjadi di dalamnya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seringkali menjadikan seorang perempuan sebagai korban. Terjadinya KDRT dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban (Muladi, hlm 40). Dalam perkembangannya para korban dari KDRT ini sangat sulit untuk memberi tahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) (M. Arief dan Elisatris Gultom, hlm 135).

Meski kasus terbanyak ada pada perempuan, namun laki-laki juga bisa mengalami KDRT (Helmi, 2017). Pada laki-laki KDRT yang dialami cenderung ke tindakan ancaman, pelecehan, yang berujung pada kematian (Hogan, 2016). Dampak-dampak yang diterima oleh korban KDRT diantaranya sakit fisik bahkan kecacatan, rasa cemas hingga stress tingkat tinggi yang bisa berujung pada depresi dan gangguan jiwa. Pada perempuan, KDRT juga bisa mengganggu kesehatan reproduksi, seperti penurunan *libido* dan *menopause* lebih awal. Jelas terlihat bahwa dampak KDRT bisa merenggut nyawa laki-laki maupun perempuan (Sukeri dan Man, 2017).

Selanjutnya, menurut Eti Nurhayati (2020:112-114), KDRT merupakan perilaku yang menyangkut perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekerasan fisik, seksual, psikologi dan penelantaran rumah tangga. KDRT juga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik pada seseorang bahkan bisa menyebabkan kematian terhadap anggota keluarga. Adapun kekerasan pada pasangan, yaitu antara suami dan istri. Namun demikian perempuan pada umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku dari pada menjadi korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah kontraksi secara kultural (Mufidah, 2013).

Dalam permasalahan rumah tangga isu KDRT kerap kali terjadi. Korbannya bukan hanya perempuan, namun ada juga laki-laki. Dari data KemenPORA pada tahun 2020, kasus KDRT lebih banyak dilakukan oleh pihak laki-laki dan korbannya adalah perempuan. Korban KDRT perempuan sebanyak 79, 6% dan korban laki-laki sebanyak 20, 4%. Kekerasan yang didapati bermacam-macam yaitu berupa yaitu berupa fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga. KDRT biasanya disebabkan kekuasaan hubungan yang tidak seimbang antara pihak laki-laki dan perempuan. Saat terjadi masalah, pasangan yang menjadi dominasi lepas kontrol lalu melakukan KDRT. Dengan begitu rumah tangga yang harusnya dibangun harmoni semenjadi tragis. Laki-laki menjadi kaum yang mendominasi melakukan KDRT.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga kepada seorang perempuan dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sadis, dikarenakan terjadi lebih dari 1 kali. Penderitaan yang dialami perempuan sebagai korban akan terus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampak dari KDRT bukan hanya berakibat kepada fisik seorang perempuan melainkan kepada psikis perempuan korban KDRT. Terjadinya KDRT bukan hanya berdampak bagi korbannya saja melainkan dapat berdampak oleh saksi KDRT, yang dapat berdampak kepada kesehatan mentalnya. Salah satu dampak dari kesehatan mental bagi saksi KDRT yaitu sering merasakan resah, takut dan lain sebagainya. Contoh kasus kdrt meliputi kekerasan emosional (mengabaikan perasaan, menghina seseorang, terus menerus mengkeritik, mempermalukan pasangan di depan umum, mengusir pasangan secara terus menerus, menelantarkan pasangan atau anak.), kekerasan fisik (menendang, memukul, mendorong, mencekik, melukai, melempar benda, menggunakan senjata tajam, hingga pembunuhan), kekerasan seksual (melarang penggunaan kontrasepsi, pemaksaan kegiatan seksual, menuduh melakukan pergaulan bebas, memaksa pasangan menyaksikan pornografi, memaksa melakukan kegiatan seksual yang tidak diinginkan)

Namun pada perkembangannya kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat sehingga banyak mendapat perhatian oleh sifat dan dampaknya yang luas bagi masyarakat. Pencatatan data kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi hal ini tertuang dalam aturan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan, dalam hal ini Komnas Perempuan telah mencatat dari tahun 2018-2023 bahwa banyaknya korban perempuan kekerasan sebagai berikut:

Tabel 1. 1. Catatan Komnas Perempuan 2018-2022

Tahun	Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Kekerasan Terhadap Istri
2018	2.227 Kasus	5.167 Kasus

Tahun	Kekerasan Terhadap Anak Perempuan	Kekerasaan Terhadap Istri
2019	1.417 Kasus	5.114 Kasus
2020	125 Kasus	456 Kasus
2021	954 Kasus	3.221 Kasus
2022	725 kasus	3.205 Kasus

Sumber: Komnas Perempuan Indonesia

Berdasarkan tabel 1.1 di atas bahwa kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terkait Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) dan Kekerasan Terhadap Istri (KTI) dari tahun 2018 – 2022 mengalami penurunan dan kenaikan kasus. Pada tahun 2018 KTAP memiliki 2.227 kasus sedangkan KTI memiliki 5.167 kasus, Pada tahun 2019 KTAP memiliki 1.417 kasus sedangkan KTI memiliki 5.114 kasus. Pada tahun 2020 KTAP memiliki 125 kasus sedangkan KTI memiliki 456 kasus. Pada tahun 2021 KTAP memiliki 954 kasus sedangkan KTI memiliki 3.221 kasus. Dan pada tahun 2022 KTAP memiliki 725 kasus sedangkan KTI memiliki 3.205 kasus.

Dari catatan komnas HAM kasus KDRT terhadap perempuan tahun 2018-2022 jumlah kasus terbanyak yaitu pada tahun 2018 yang bertotal 9.267 kasus. Kasus personal terbanyak yaitu pada kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI) sebanyak 5.167 kasus. Dan kasus terendah yaitu pada tahun 2020 yang bertotal 845 kasus. Dan kasus personal terendah yaitu pada kasus Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP) sebanyak 125 kasus. Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal terjadi dalam berbagai jenis, yang menggambarkan kekerasan yang terjadi kepada korban. Bentuk-bentuk tersebut adalah Kekerasan Terhadap Istri (KTI), Kekerasan Dalam Pacaran (KDP) Kekerasan Terhadap Anak Perempuan (KTAP), kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami (KMS) dan Kekerasan Mantan Pacar (KMP), kekerasan terjadi pada pekerja rumah tangga dan ranah personal lainnya.

Kebanyakan kasus KDRT terjadi karena faktor ekonomi. Apalagi pada tanggal 13 April 2020 berdasarkan data worldmeters (diambil dari Rossa & putri, 2020), jumlah kasus ini sudah mencapai angka 1.856.800 pasien yang positif corona, sedangkan angka kematian pasien positif covid-19 secara tinggal di rumah dan tidak beraktivitas diluar rumah. Penerapan PSBB menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat sehari-hari karena PSBB membatasi aktivitas sekolah dan kerja, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan social budaya, transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya (Maulana Irfan, 2020).

Berdasarkan survey yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), pada bulan April-Mei 2020 (secara daring), mencatat adanya tindakan KDRT meningkat selama pandemik covid-19. Terdapat 80% responden perempuan berpenghasilan di bawah Rp5jt per-bulan menyatakan mengalami kekerasan cenderung meningkat selama pandemi covid-19. Khususnya kekerasan psikologis dengan kerentanan beban kerja yang bertambah, selain kekerasan fisik dan seksual (Nugraheny, 2020). Catatan akhir tahun Lembaga bantuan hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk keadilan (LBH APIK) Jakarta Tahun 2020 mencatat ada peningkatan kasus KDRT, dimana pada periode sebelum covid-19 antara November 2019-Februari 2020 hanya ada 43 laporan kasus KDRT, sedangkan pada periode setelah pandemik covid-19 antara Maret-November tercatat 375 laporan kasus KDRT (APIK, 2020).

Pencatatan kasus KDRT dapat ditelusuri dari sejumlah institusi hal ini tertuang dalam aturan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban KtP, dalam hal ini komnas perempuan telah mencatat dari tahun 2018-2023 bahwa banyaknya korban perempuan kekerasan sebagai berikut:

Tabel 1. 2. Data Jumlah KDRT Dari PPA Polres Metro Bekasi Kota (2018-2022)

INSTANSI	KASUS YANG DITANGANI	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
PPA POLRES BEKASI	a. Kekerasan Fisik	131	182	118	142	124
	b. Kekerasan Psikis	7	3	1	2	24
	c. Penelantaran Rumah Tangga	11	20	2	12	31
	d. Kekerasan Seksual	0	0	1	0	41
	e. Lain-lain	0	0	0	1	0
JUMLAH		149	205	136	157	186

Tabel 1. 3. Data Jumlah KDRT Dari DPPPA Kota Bekasi (2018-2022)

INSTANSI	KASUS YANG DITANGANI	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
DPPPA KOTA BEKASI	a. Kekerasan Fisik	19	18	21	12	19
	b. Kekerasan psikis	16	30	29	27	30
	c. Kekerasan seksual	4	5	2	7	18
	d. Penelantaran Rumah tangga	16	9	12	5	16
	e. Pencabulan	0	0	0	0	0
	f. Penganiayaan	0	0	0	0	0
	g. Perkosaan	0	0	0	0	0
	h. Trafficking	0	0	0	0	0
JUMLAH		55	62	64	51	83

Tabel 1. 4. Jenis Kasus KDRT (2018-2022)

Jenis Kasus	2018	2019	2020	2021	2022
Perempuan Sebagai pelaku KDRT	3	4	4	0	0
Perempuan Sebagai Korban KDRT	201	263	196	208	269
TOTAL	204	267	200	208	269

Sumber: DPPP Kota Bekasi

Berdasarkan gambaran tabel- di atas dapat terlihat bahwa angka kasus KDRT yang paling sering terjadi adalah perempuan sebagai korban. Jumlah kasus KDRT di Kota Bekasi tahun 2018 sampai 2022 mengalami naik dan turun. Dalam data PPA Polres Bekasi pada tahun 2018 mempunyai total kasus KDRT sebanyak 149 kasus, pada tahun 2019 kasus KDRT naik 56 kasus menjadi 205 kasus. Pada tahun 2020 kasus KDRT terus naik, sehingga pada tahun 2021 kasus KDRT naik 21 kasus menjadi 157 dan tahun 2022 kasus KDRT naik 29 kasus menjadi 186 kasus.

Kasus KDRT yang didasari perempuan sebagai pelaku KDRT hanya terdapat di tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020. Sedangkan pada lima tahun terakhir kasus KDRT yang didasari perempuan sebagai korban KDRT tetapi terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Bahkan jumlah perempuan sebagai korban KDRT lebih banyak dibandingkan dengan perempuan sebagai pelaku KDRT.

Berdasarkan hasil observasi menurut Ibu drh. Satia Sriwijayanti Anggraini, M.M. sebagai Kepala Dinas DPPP Kota Bekasi, jumlah kasus KDRT yang ditangani oleh DPPP Kota Bekasi lebih banyak pada tahun 2022 yaitu sebanyak 83 kasus dan kasus kekerasan paling banyak terjadi dalam rumah tangga yaitu kasus kekerasan fisik. Namun, kasus-kasus KDRT tersebut bisa bertambah dan berkurang setiap tahunnya seiring berjalannya waktu.

Banyak kasus KDRT terhadap perempuan yang terjadi di Kota Bekasi seperti kasus Ayu Sulistiya Putri Sugeng yang menjadi korban KDRT oleh suaminya yang bernama Danang Triyonggo. Kasus tersebut yaitu berupa KDRT personal yang masuk dalam kasus-kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI), kekerasan yang

dilakukan Danang kepada istrinya berupa mencekik dan membanting korban, dan lainnya. Kasus KTI selanjutnya yaitu wanita berusia 30 tahun yang berinisial (AS), kekerasanyang dialaminya yaitu berupa ditonjok hingga bonyok, kejadian itu dilakukan oleh sang suami.

Selain kasus KDRT, Indonesia juga mempunyai kasus yang membuat Dunia berduka yang diawali pada tahun 2019 yaitu kasus Covid 19. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pandemi merupakan wabah yang berjangkit serempak dimana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Michael Ryan, yang merupakan direktur eksekutif program keadaan darurat kesehatan WHO menyatakan bahwa kata pandemik berasal dari kata Yunani yaitu pandemos berarti semua orang. Pandemos merupakan sebuah konsep kepercayaan bahwa populasi seluruh dunia akan terkena infeksi dan sebagian besar akan jatuh sakit. Virus covid-19 disahkan statusnya menjadi pandemi oleh WHO pada tanggal 11 maret 2020. Hal ini dikarenakan penyebaran dari virus covid19 semakin meningkat dan sudah menyebar ke 114 negara. Virus corona atau dalam Bahasa medis disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan pneumonia akut, hingga berujung kematian. Virus ini dialami oleh berbagai kalangan berbagai usia. Covid19 terjadi pada Desember 2019 di Kota Wuhan, Cina dan menyebar ke wilayah lain dan beberapa negara (Pane, 2020).

Selama terjadinya kasus pandemik covid19 terdapat beberapa kasus, salah satunya yaitu kasus KDRT. Walaupun kasus KDRT sudah ada sebelum kasus covid19, namun kasus covid19 dapat berpengaruh terhadap kasus KDRT. Salah satu daerah yang terdapat kasus KDRT pada saat covid19 yaitu daerah Kota Bekasi dan sekitarnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan sesuai judul yang telah ditentukan makasaya merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran DPPP Kota Bekasi dalam melakukan penanganan kasus KDRT terhadap perempuan?

2. Hambatan Apa saja yang ditemui oleh DPPPA Kota Bekasi dalam penanganan kasus KDRT terhadap perempuan?
3. Upaya apa yang dilakukan DPPPA Kota Bekasi dalam menangani hambatan kasus KDRT terhadap perempuan?

1.1 Tujuan Pustaka

Dalam rangka mengarahkan pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang dijelaskan pada pembahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran DPPPA Kota Bekasi untuk menangani kasus KDRT terhadap perempuan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT terhadap perempuan.
3. Agar dapat mengetahui upaya apa yang dilakukan DPPPA Kota Bekasi dalam menangani kasus KDRT terhadap perempuan.

1.3 Batasan masalah

Banyaknya masalah yang menyangkut pada penelitian ini, maka pembahasan ini difokuskan pada apa yang diupayakan oleh pemerintah dan masyarakat lakukan untuk dapat membantu dan ikut andil dalam upaya menangani terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Bekasi Kota dan sekitarnya, agar kasus KDRT terhadap perempuan semakin berkurang atau zero kasus setiap tahunnya.

1.4 Signifikan Penelitian

Merujuk berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi penelitian menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

1.4.1 Signifikan Akademik

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan terkait dengan permasalahan yang diambil tentang “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, diharapkan penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Terkait dengan studi terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. 5. Signifikan Penelitian

N0	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Mummad Saifan Luthfi, Imran Ismail, Umar Umar Congge. Peran DPPPA dalam mewujudkan hak-hak anak di kabupaten Majene Tahun 2019	Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pelaksanaan fungsi perlindungan PPPA korban kekerasan di Kabupaten Majene dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi perlindungan DPPPA korban kekerasan di Kabupaten Majene.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif	Perbedaannya yaitu wilayah penelitian, teori penelitian yang digunakan berbeda dan pembahasan tentang hak-hak anak. Persamaannya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, membahas tentang Peran DPPPA.
2.	Rosma Alimi, NunungNurwati. Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk KDRT, factor penyebab terjadinya KDRT, dampak terhadap psikologis perempuan korban KDRT dan upaya penanganan perempuan korban KDRT.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kepustakaan karena menggunakan data yang berasal dari buku, jurnal, internet, atau literature tertulis lainnya	Perbedaannya yaitu tujuan penelitiannya . Persamaannya yaitu metode penelitiannya

N0	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
			sebagai landasan penulisan.	
3.	Baiq Lia Hardiani, Ayatullah Hadi, Iskandar Iskandar. Peranan DPPPA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran DPPPA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lombok Tengah dan factor penghambat peran DPPPA dalam menangani kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lombok Tengah.		Perbedaannya yaitu Daerah yang diteliti (Kabupaten Lombok Tengah),
4.	Widya Putri Hastin. Peran DPPPA pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi Riau dalam perlindungan anak tindak kekerasan	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran DPPPA dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi Riau dalam perlindungan anak tindak kekerasan		
5.	Agung Budi Santoso. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan perspektif	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui KDRT terhadap perempuan dalam perspektif pekerjaan sosial	Metode penelitian ini menggunakan studi literature	Perbedaannya yaitu tujuan penelitian dan asal daerah.

NO	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
	pekerjaan social			
6.	Puja Ayuni Bestary, Ahmad AverusToana, Elvira Mulya Nalien. Peran DPPPA dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran yang dijalankan Dinas dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanah Datar.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Perbedaannya yaitu wilayah yang diteliti, hanya focus kepada kasus terhadap anak. Persamaannya yaitu metode penelitiannya .
7.	Amanda Elista, Kismartini & Amni Zarkasyi Rahman. Peran Stakeholder Dalam Program Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang	Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis peran Stakeholder dalam program pencegahan KDRT di Kota Semarang	Metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi	Perbedaannya yaitu tujuan penelitian dan asal daerah. Persamaannya yaitu metode penelitiannya .
8.	Karena Aurely Putri Whardani. Perlindungan hukum	Tujuan diadakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui /menyidiki bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban DKRT	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Perbedaannya yaitu meneliti terkait perlindungan hukum terhadap

NO	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
	terhadap perempuan korban KDRT pada tingkat Undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT (UUPKDRT)			perempuan. Dan Persamaannya yaitu menggunakan metode kualitatif.
9.	Nira Yustika, Yuhastina Yuhastina, Abdul Rahman. Analisis Gender terhadap KDRT studi kasus perempuan penyintas KDRT Yayasan SPEK-HAM Surakarta.	Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan KDRT menggunakan perspektif gender.	Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Perbedaannya yaitu meneliti terkait analisis gender terhadap KDRT di Yayasan SPEK-HAM Surakarta. Dan Persamaannya yaitu menggunakan metode kualitatif.
10.	Sumiati, Imam Suyitno, Bakhtiar. Peran DPPP	Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai: 1. Factor-faktor yang	Penelitian ini menggunakan	Perbedaannya yaitu Kota/Daerah yang diteliti

NO	Nama, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Metodologi Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
	dalam tindak kekerasan anak di Kota Makassar (perda no.5 tahun 2018 tentang perlindungan anak)	mempengaruhi terjadinya tindak KTA di Kota Makassar, 2. Upaya yang ditempuh DPPPA dalam melindungi anak yang mengalami kekerasan, 3. Pencapaian DPPPA dalam penerapan Perda no.5 tahun 2018 tentang perlindungan anak.	n metode kualitatif.	dan membahas terkait KTA dan asal daerah. Persamaannya yaitu metode penelitian.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Bagi penulis, tujuan dibuatnya tulisan dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan” yaitu untuk dapat mengetahui Peran DPPPA yang dilakukan dalam penanganan kasus KDRT terhadap perempuan di Kota Bekasi, apakah sudah berperan dengan baik atau tidak selama menjalani tugas-tugasnya. Selain itu, agar dapat mengetahui hambatan apa saja yang terjadi dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPPPA dalam menangani hambatan tersebut. Dan tujuan lainnya yaitu agar penulis dan masyarakat luas dapat sama-sama menyadari bahwa kasus KDRT sangat tidak dibenarkan. Dan kasus KDRT dapat diberhentikan dimulai dari diri sendiri yaitu dengan kesabaran, saling mengerti, saling memaafkan, saling peduli dan fokus. Karena kasus KDRT bias dimulai dari diri sendiri, orang-orang terdekat dan keluarga. Maka sangat penting untuk saling memahami dan memaafkan satu sama lain, terutama kepada diri sendiri dan keluarga.

1.4.2 Signifikan Praktis

Adapun signifikan praktis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta member informasi pada masyarakat, baik masyarakat di dalam maupun di luar daerah Bekasi Kota terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kota Bekasi.
2. Penulis harap pihak yang berwenang dan masyarakat dapat memberikan kesadaran serta kepedulian terhadap kasus KDRT, agar kasus KDRT tidak semakin banyak (minim kasus).

1.5 Sistematika Penulisan

System penelitian ini ditujukan agar bias memberi deskripsi riset yang terstruktur yakni:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I membahas terkait topik penelitian yang diambil. BAB I berisi: Latar belakang permasalahan, permasalahan riset, pertanyaan riset, tujuan riset, signifikansi akademik dan signifikansi praktis dan system penulisan. Dalam signifikansi penelitian akademik peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan.

BAB II KERANGKA TEORI

BAB II berisi kerangka teori yang membahas tentang teori yang berkaitan dengan teori-teori para ahli

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III menjabarkan pembahasan paradigma penelitian, metode riset, desain, penentuan populasi dan sampel, Teknik perolehan data, Teknik analisis data tempat dan waktu penelitian, *goodness and criteria* penelitian, jadwal penelitian dan keterbatasan penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Konsep Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa Peran adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Gibson Invancevich dan Donelly (2002) Peran adalah seorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi. Sedangkan menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Teori Peran berawal dari karya sosiolog Amerika Robert Merton (Merton, 1957) Dan terdapat pembagian peran menurut Soekanto (2001:242) peran dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Aktif

Peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

2.1.1. Indikator Peran

Horoepoetri et al (2003), mengemukakan beberapa dimensi peran, yaitu:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.

2. Peran Sebagai Strategi, penganut kepercayaan ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai intrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan persepsi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang *responsive* dan *responsible*.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan keracunan.
5. Peran sebagai alat terapi, menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat sepertihalnya perasaan ketidak berdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting bagi masyarakat.

2.2 Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Menurut Syafiee (2003:22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Soemantri (dalam Pipin, 2005:72) mentatakan bahasai stilah pemerintahan berasal arti kata pemerintah yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negara, seperti merupakan suatu pemerintah. Istilah Pemerintah diartikan dengan perbuatan memerintah. Selanjutnya Pemerintahan menurut C.F strong dalam Pamudji (1992:23) yaitu organisasi dalam mana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Sedangkan pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara.

Menurut Victor Simorang, secara etimologis Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara,

seperti Kabinet merupakan pemerintah. Pemerintah yaitu kata nama subjek yang berdiri sendiri. Menurut Mariun (1999) pemerintah dapat diartikan dalam arti sempit dan arti luas, yaitu pemerintah dalam arti sempit menunjuk kepada aparat, organ atau alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam arti sempit. Sedangkan pemerintah dalam arti luas yaitu menunjuk kepada aparatur negara seluruhnya (aparatur = seluruh aparat) sebagai kesatuan yang melaksanakan seluruh tugas dan kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas.

2.3 Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.3.1 Kekerasan

Menurut World Health Organization (WHO) kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik, ancaman atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal yang bersifat (berciri) keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Sementara itu, menurut Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak terorisme menyatakan bahwa kekerasan yaitu setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana, menimbulkan bahaya bagi badan, melawan hukum dan menghilangkan nyawa.

2.3.2 Teori Kekerasan

Terdapat beberapa teori tentang kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu:

- a. Teori kekerasan sebagai tindakan aktor (individu) atau kelompok

Para ahli teori kekerasan ini berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan, seperti kelainan genetik atau fisiologis. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, ataupun kekerasan verbal berupa kata-kata kasar

yang merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok orang.

b. Teori kekerasan

Menurut teori ini kekerasan struktural bukan berasal dari orang tertentu melainkan terbentuk dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparatur negara.

c. Teori kekerasan bersifat endemik

Menurut para ahli penganut teori ini, konflik merupakan suatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemik bagi kehidupan masyarakat. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) dimana kekerasan dapat dilihat, contohnya pada perkelahian. Terdapat pula kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi atau tidak dilakukan langsung (*covert*) seperti pada perilaku mengancam. Kekerasan yang bersifat menyerang (*offensive*) cenderung dilakukan untuk mendapatkan sesuatu sebaliknya, kekerasan yang bersifat bertahan (*defensive*) dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

2.4 Konsep Rumah Tangga

Definisi rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dan berkenaan dengan keluarga. Keluarga terdiri dari seorang Ayah, Ibu dan Anak, merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendapat dalam masyarakat. Menurut UU No.23 tahun 2004, lingkup rumah tangga meliputi suami, istri dan anak orang-orang yang mempunyai hubungan karena hubungan darah, perkawinan, persusuan dan pengasuhan, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu bekerja terhadap suatu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga tak jarang dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu dalam waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Yang termasuk lingkup rumah tangga adalah:

- a. Suami istri atau mantan suami istri

- b. Orang tua dan anak
- c. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah
- d. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga yang menetap
- e. Orang yang tinggal Bersama dalam jangka waktu tertentu.

Perkawinan merupakan dasar terbentuknya suatu rumah tangga. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan takdir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan kedua belah pihak dan harus dilakukan pencatatan menurut perundang-undangan yang berlaku.

2.5 Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perbuatan atau kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, yang diakibatkan oleh beberapa permasalahan seperti ekonomi, dll. Yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah pribadi. Pada umumnya terjadi anatara individu yang dilakuan melalui intimasi (hubungan intim atau hubungan seksual), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum. Istilah kekerasan dalam rumah tangga dalam literatur barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya "*domestic violence*", "*family violence*" and: *wife abuse*".

Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga

patut dipertimbangkan siapa yang berinisiatif diantara pasangan dalam rumah tangga untuk melakukan tindak kekerasan, termasuk juga adanya skala perbedaan dalam kekuasaan fisik dan kemampuan antara suami-istri dan tingkat keseriusan menggunakan kekuatan fisik. Tindak harus dapat dibedakan, apakah kekerasan tersebut dimaksudkan untuk membela diri atau menyerang. Kebanyakan perempuan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhubungan dekat dengan mereka. KDRT umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, umumnya kekerasan oleh suami terhadap istri.

2.5.1. Siklus KDRT

Perempuan hubungan yang melibatkan penganiayaan biasanya berlangsung melalui siklus empat fase berulang yaitu:

1. Tahap ketegangan dimulai (*tension building phase*) ini adalah tahap dimana perbedaan pendapat yang bercampur dengan ketegangan emosi dimulai. Di dalamnya terdapat adu mulut yang disertai dengan nada-nada amarah, menekan sekaligus mengancam. Karena keterampilan komunikasi yang buruk antar kedua pihak, maka komunikasi yang terjadi bersifat saling menyakiti hati.
2. Tahap tindakan (*acting-out phase*) ketika ketegangan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka pelaku akan melakukan kekerasan, khususnya fisik. Seseorang merasa dengan jalan ini maka ketegangan dapat berakhir dan situasi akan kembali terkendali. Dengan cara kekerasan, ia juga sedang menunjukkan siapa yang lebih kuat dan berkuasa.
3. Tahap penyesalan atau bulan madu (*reconciliation/ honeymoon phase*) setelah pelaku melakukan kekerasan, seseorang dihantui dengan rasa bersalah dan menyesal. Tapi penyesalan ini berupa manipulatif. Dengan kata lain, seseorang menyesal bukan atas kesadaran pribadi, tapi karena takut mengalami konsekuensi yang berat yang akan diterimanya, seperti perceraian atau dilaporkan ke pihak mertua, tokoh masyarakat dan polisi. Tidaklah heran bila seseorang menunjukkan penyesalannya dengan meminta maaf atau berbuat kebaikan terhadap pasangan. Pada tahap inilah hati

pasangan akan luluh, merasa kasihan dan memakannya kembali. Tentunya dengan harapan bahwa pelaku benar-benar bertaubat dan tidak melakukan kekerasan lagi.

4. Tahap stabil (calm phase) merupakan tahap dimana rumah tangga diliputi situasi yang relative stabil. Pertengkaran dan kekerasan telah mereda. Keduabelah pihak bias jadi mengalami kekerasan fisik dan sehingga tidak ada lagi tenaga untuk bertengkar. Namun tidak berarti bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan akar permasalahan. Suatu ketika suatu kestabilansituasi ini sangat mungkin kembali terganggu apabila titik rawan permasalahan muncul kembali memasuki tahap pertamanya. Dan demikian selanjutnya.

2.5.2 Bentuk KDRT

Menurut Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terbagi dalam 5 kategori diantaranya:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Santoso (2019) menguraikan bentuk bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya:

1. Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Ps 5 jo 6). Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya. (Santoso, 2019)
2. Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Ps 5 jo 7). Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencacimaki/


penghinaan, bullying dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada Perempuan tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis Perempuan, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Hal ini juga dapat terjadi pada perempuan. (Santoso, 2019)

3. Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Ps 5 jo 8), (Santoso, 2019) yang meliputi:
 - (a) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - (b) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan, karena perempuan tergolong rentan.
4. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll). (Santoso, 2019)

2.6 Kerangka Berpikir

Menurut Ubadiyah Setiawati “Kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoritis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau

memunculkan variable-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan diantara variable-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti”.



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

2.7 Asumsi Penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan asumsi adalah dugaan yang diterima sebagai dasar, atau landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi merupakan anggapan dasar dari penelitian dalam memperkuat permasalahan, tempat penelitian, objek penelitian dan teknik perolehan data, menurut pedoman penulis karya Ilmiah (PPKI, 2000:13) asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan pengertian asumsi di atas, maka dalam penelitian ini peneliti berasumsi bahwa:

- a. Masih belum optimalnya Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kota Bekasi dalam penanganan kasus KDRT terhadap perempuan.

- b. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan tidak optimalnya Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.

Terdapat upaya dalam hambatan kasus KDRT terhadap perempuan

2.8 Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan indikator – indikator sebagai gejala yang mudah untuk mengukurnya. Skripsi dengan judul **“Peran Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”** Untuk mempermudah pembahasan, maka di bawah ini akan dijelaskan pengertian beberapa kata yang dipandang perlu diberi penjelasan:

1. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan. Horoepoetri et al (2003),
2. Peran sebagai strategi, penganut kepercayaan ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Horoepoetri et al (2003),
3. Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan persepsi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang *responsive* dan *responsible*. Horoepoetri et al (2003),
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan keracunan. Horoepoetri et al (2003),

5. Peran sebagai alat terapi, menurut persepsi ini peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting bagi masyarakat. Horoepoetri et al (2003),
6. Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Ps 5 jo 9). Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial (tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan, dll) melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga (pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberikan kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dll). (Santoso, 2019)

